

KARTU PEMILIH

Nomor: 24 TAHUN 2005

KARTU PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

ABSTRAK :

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghilungan suara di Icmpat Iemungulan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, perlu disediakan Kaitu Pemilih bagi pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap. Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf ‘a’ perlu ditelapkan dktigan Kcpulusan Kornisi Pernilihan Urnmn Knbupalen Sukabumi.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 001 Tahun 2005, Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 013 Tahun 2005, Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 003 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 005 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 011 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 020. Tahun 2005, Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 021 Tahun 2005.

KARTU PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

CATATAN :

- Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 2 Mei tentang Penetapan Alat Kelengkapan Administrasi Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Mei 2005.